

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kaidah penetapan harga sembilan bahan pokok di Pasar Besar Kota Palangka Raya adalah berdasarkan pertimbangan permintaan pasar dan persediaan barang di pasar serta kesempatan dalam menaikkan harga sesuai situasi dan kondisi pasar yang dimanfaatkan para pedagang untuk memperoleh keuntungan. Kaidah penetapan harga oleh para pedagang di kategorikan sebagai berikut:
 - a. Kategori Telur, Gula, Bawang Merah, Beras, dan Minyak Goreng dipengaruhi oleh faktor kondisional, faktor alam, faktor tingginya permintaan konsumen, dan faktor kualitas dan kuantitas. Faktor-faktor tersebut juga dipengaruhi oleh faktor modal yang tersedia oleh pedagang sehingga fleksibilitas harga tergantung pada jumlah komoditas yang dibeli konsumen, semakin banyak permintaan maka semakin berkurang harganya.
 - b. Kategori Ayam Ras/Ayam Pedaging tergantung antara harga ayam hidup dan sudah disembelih. Perbedaannya yaitu pada proses pengolahan ayam. Dari data yang diperoleh kenaikan harga ayam

- disebabkan permintaan meningkat, faktor kesempatan penjual yang paling berpengaruh terhadap kenaikan harga ayam.
- c. Kategori daging sapi, dipengaruhi oleh permintaan dipasar dan kualitas daging sapi, impilkasinya semakin bagus maka semakin mahal juga harganya yang merupakan konsensus para pedangan sapi yang ditetapkan melalui hasil rapat yang dilaporkan pada Dinas Pertanian dan Peternakan untuk disetujui sebagai pihak terkait yang memiliki kewenangan. penetapan harga tidak saja bergantung pada modal yang dikeluarkan akan tetapi juga berdasarkan kesepakatan antara seluruh penjual daging sapi. Pengaturan harga jual juga dipengaruhi oleh pasokan barang yang disupply. Jumlah barang yang dibeli dan kualitas suatu barang juga mempengaruhi harga. Jadi, penetapan harga itu berdasarkan pada *supply* dan *quality* suatu barang, sehingga penetapan harga bergantung pada pasokan persediaan dan kualitas barang.
- d. Kategori cabe merah dan cabe rawit, penetapan harga cabe berdasarkan pasokan yang diperoleh dari distributor. penetapan harga cabe juga dipengaruhi banyaknya permintaan sedangkan pasokan kurang. Melambungnya harga cabe ini juga dipengaruhi oleh faktor alam hal ini dikarenakan biaya pengangkutan dari distributor meningkat akibat banjir, atau adanya gagal panen dari petani mengakibatkan biaya produksi meningkat atau tenaga yang digunakan lebih ekstra untuk menghasilkan produksi yang maksimal

maka harga pun dinaikkan untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Jadi, pengeluaran yang besar untuk memperoleh pasokan cabe menyebabkan para pedagang menaikkan harga.

2. Rasionalitas yang menjadi kaidah dalam penetapan harga sembako (sembilan bahan pokok) adalah berdasarkan pertimbangan kualitas barang, biaya pengeluaran untuk menyediakan dan memasok barang, dan juga faktor alam dalam menyediakan persediaan barang. Hal ini merupakan hal yang wajar di lakukan para pedagang, khususnya pada harga telur, gula, bawang merah, beras, minyak goreng, ayam ras, daging, cabe merah dan cabe rawit oleh pedagang TH, TS, MA, ML, ST, MS, MN, KR, DW, SD, UD, SP. Aturan menaikkan harga juga bisa dikarenakan adanya kesempatan pada saat itu banyaknya konsumen membutuhkan barang dan juga dikarenakan sedikitnya penjual yang menjual barang. Pengaturan harga seluruh pedagang berdasarkan modal Hukum permintaan (*demand*) yaitu makin rendah harga suatu barang maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Dari segi pengawasan pemerintah telah ikut andil dalam mengawasi pasar seperti yang telah diungkapkan oleh para pedagang. Namun, disini pemerintah tidak ikut mengatur harga jual karena sepenuhnya penetapan harga itu diserahkan kepada pedagang. Pemerintah hanya ikut mengawasi berjalannya aktivitas pasar. Jadi,

pasar tidak beroperasi secara bebas tetapi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

B. Saran

Adapun saran dari hasil penelitian penulis, diharapkan:

1. Bagi pelaku usaha atau pedagang hendaknya dalam menetapkan harga memperhatikan kualitas dan kuantitas barang yang rasional sehingga kegiatan ekonomi khususnya jual beli dapat berjalan dengan sehat tanpa ada maksud mencari keuntungan dengan memanfaatkan kesempatan. Khususnya pada saat situasi dan kondisi tertentu yang dapat memudharatkan pelaku usaha baik penjual dan pembeli.
2. Bagi para praktisi ekonomi hendaknya melakukan sosialisasi tentang kaidah penetapan harga yang rasional dan tidak mengada-ada. Adapun bagi para teoritis ekonomi hendaknya dapat mengkaji dan merumuskan suatu formula dalam kaidah penetapan harga khususnya harga sembilan bahan pokok yang menjadi pasokan dalam kebutuhan primer atau kebutuhan sehari-hari. Hal ini dapat merekayasa kehidupan ekonomi yang sesuai dengan kemaslahatan bersama atau kepentingan umum yang memiliki implikasi kesejahteraan dan kemakmuran bersama.
3. Bagi masyarakat hendaknya selalu memperhatikan dan mengikuti kaidah-kaidah dan prinsip ekonomi Islam yang sehat baik dalam kerangka teoritis maupun praktis terlebih dalam aplikasi di lapangan, khususnya dalam penetapan harga sembilan bahan pokok yang menjadi komoditas utama bagi hajat hidup masyarakat banyak. Hendaknya

masyarakat tidak sekedar berorientasi pada keuntungan semata namun juga mampu membangun ekonomi yang lebih maju dalam tataran masyarakat menuju kehidupan dunia dan akhirat yang lebih baik.